

**SKRIPSI**  
**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU**  
**IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN**  
**DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAREPARE**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2023**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU  
IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**AYU PRATIWI  
NIM: 18.2600.055**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Ayu Pratiwi

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.055

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare

Nomor: 175 TAHUN 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

NIP : 197311242000031002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.

NIP : 199305262019031008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Ayu Pratiwi

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.055





Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 175 TAHUN 2022

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H	(Sekretaris)	
Dr. Rahmawati, S.Ag M.Ag.	(Anggota)	
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



  
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

*Bismillāhi Rahmāni Rahīm*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena Rahmat-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda (Hj. Djaniati Sukiman) dan Ayahanda (Fachruddin Syafar), serta Keluarga tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya serta bantuannya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selama penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat partisipasi batuan, dukungan dan doa serta bimbingan dari berbagai pihak maka kesulitan dapat teratasi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak atas segala bantuannya dalam penyusunan skripsi ini, terutama Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah sabar, ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan motivasi dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Agus Muchsin M., Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr H. Syafaat Anugrah Pradana selaku Pembimbing II
4. Ibu Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag. selaku Penguji utama I dan Ibu Hj Sunuwati, Lc., M.HI selaku Penguji utama II
5. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis dengan tulus selama studi di IAIN Parepare
6. Kepala perpustakaan beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare yang telah berkenang menerima dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.
9. Yang istimewa kepada kedua orang tua saya tercinta, yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang, doa, perhatian, dukungan, motivasi dan semuanya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan program studi ini.
10. Sahabat saya, Jihan Novita Sari, Utari Nur Persada, Nurhalisa, Linda, Nabila Shalsabila, Nurul Hikma Asis, Norawati Arman, Sitti Hijra, Resma, dan Nuzul

Ramadhani yang telah memberikan semangat kepada penulis dan yang setia dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan serta berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studinya.

11. Rekan-rekan mahasiswa S1 Hukum Tata Negara IAIN Parepare angkatan 2018, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang berkepentingan.

Parepare, 24 Januari 2023

Penulis,

Ayu Pratiwi  
NIM. 18.2600.055

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ayu Pratiwi  
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.055  
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 01 Juni 1999  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Januari 2023

Penyusun,

Ayu Pratiwi  
NIM. 18.2600.055



## ABSTRAK

*Ayu Pratiwi Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Parepare (Dibimbing Oleh Agus Muchsin dan Syafaat Anugrah Pradana)*

Penelitian ini membahas tentang peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai efektivitas pelaksanaan kartu identitas anak di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, dan untuk mengetahui implikasi Hukum kartu identitas anak di Kota Parepare.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, khususnya di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi mengamati objek-objek yang diteliti serta mengolah data yang akan diperoleh dari lokasi penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan kartu identitas anak di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, dapat dilihat dalam pelaksanaan penertiban KIA sudah dikatakan dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk mewujudkan pemberian hak, serta memberikan identitas diri kepada anak namun pada saat ini sebagian masyarakat Kota Parepare belum mengetahui manfaat dari kartu identitas anak, selain itu faktor Peraturan yang tidak adanya sanksi yang tegas bagi Masyarakat yang anaknya belum memiliki KIA.

**Kata kunci** : Efektivitas Pelaksanaan, Program Kartu Identitas Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	6

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN PENELITIAN RELEVAN .....	7
B. TINJAUAN TEORI.....	8
1. Teori Negara Hukum.....	8
2. Teori Kewenangan.....	13
3. Teori Pemerintahan Daerah .....	15
C. Kerangka Konseptual .....	17
1. Efektivitas.....	17
2. Kartu Identitas Anak.....	21
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	23
D. Bagan Kerangka Pikir.....	24

## BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Fokus Penelitian .....	33
D. Jenis dan Sumber Data .....	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data .....	40

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Efektivitas Pelaksanaan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Parepare .....	44
B. Implikasi Hukum Program Kartu Identitas Anak Di Kota Parepare....	60

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Daftar Nama Pegawai Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare	32
4.1	Data Kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada Tahun 2022	49



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	25
Gambar 2	SOP Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Parepare	45



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian	
2	Rekomendasi Penelitian	
3	Pedoman Wawancara	
4	Surat Telah Melakukan Penelitian	
5	Surat Keterangan Wawancara	
6	Kartu Identitas Anak	
7	Dokumentasi	

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)



خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

#### b. Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

ا	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يَـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas

وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas
----	----------------	---	--------------------

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:


رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:



Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

#### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*      بِاَللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      Hum fī rahmmatillāh

## j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naşr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)



### k. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).  
Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Semakin bertambah Warga Negara semakin meningkat pula masalah yang akan ditangani oleh Pemerintahan. Hal ini berupa diberikannya pelayanan publik yang terbaik bagi Masyarakat. Dapat melalui Instansi yang terkait yaitu Pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sangat berusaha membangun demi terwujudnya ketertiban dalam mengurus administrasi Kependudukan dalam skala Nasional. Dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. pasal 1 ayat (1)<sup>1</sup> menyatakan administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan dalam penataan dan penerbitan dalam penerbitan yang berupa dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, Pencatatan sipil, serta yang mengelolah informasi administrasi Kependudukan yang dapat menghasilkan pelayanan Publik dan pembangunan Wilayah.

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-undang dasar 1945 Nomor 24 Tahun 2013, *Tentang administrasi kependudukan*

Dalam setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah mencapai usia 17 tahun atau sudah menikah atau sudah pernah kawin telah kawin wajib memiliki Kartu pengenal Penduduk elektronik atau biasa disebut dengan (KTP) sesuai dengan ketentuan dalam pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kartu tanda Penduduk Elektronik merupakan kartu tanda Penduduk yang di dalamnya terdapat CIP tujuannya sebagai identitas yang resmi untuk Masyarakat, selain itu untuk membuktikan kepada setiap Masyarakat yang telah dikeluarkan oleh Instansi yang terkait. Dalam pembuatan KTP-el Masyarakat bisa langsung urus ke Instansi yang terdekat tempat mereka tinggal baik itu Instansi Kota, Kecamatan, ataupun Kelurahan serta Desa. Fungsi KTP-el sebagai identitas resmi Penduduk yang membuktikan diri sebagai identitas yang dikeluarkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) tentang pemberlakuan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diatur dalam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas anak (KIA),<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 7 Mengatur bahwa KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti identitas diri seorang anak yang berusia dibawah 17 tahun dan belum menikah, yang telah dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan

---

<sup>2</sup> Taufik Irfadat, "Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil" (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021).

<sup>3</sup> Aulia Aziza Mei Erdani and Untung Sri Hardjanto Indarja, "Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): h.18.

sipil Kabupaten dan Kota. Pemerintah sangat berharap agar seluruh anak Indonesia memiliki bukti identitas diri yang jelas berupa KIA seperti halnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang telah dimiliki oleh seorang yang berada tepat di usia 17 tahun dan sudah menikah.

Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak menyebutkan bahwa “setiap anak harus diberikan identitas sejak kelahirannya” dan “identitas” sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada saat lahir dalam akta Kelahiran. Akta Kelahiran merupakan dokumen berupa kertas yang sifatnya dokumen yang dikeluarkan oleh Negara yang memuat keterangan tentang identitas Anak yang dilahirkan berupa Nama, Tempat tanggal lahir, Nama Orang Tua, serta tanda tangan Pemerintah yang berwenang.

Kebijakan Pembentukan kartu identitas anak dikarenakan akta lahir yang dimiliki oleh seorang anak masih kurang memenuhi pembuktian identitas diri, karena pada dasarnya akte lahiran hanya bertujuan sebagai pengesahan data lahirnya seorang anak dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang. Identitas seseorang dapat dibuktikan dengan salah satunya dengan kartu identitas, tetapi pada saat ini realitanya anak-anak dibawah usia 17 tahun belum memiliki kartu identitas yang berlaku secara nasional dan terpadu dalam sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk membekali setiap Warga Negara dengan identitas kewarganegaraan yang dapat ditegakkan secara Nasional sebagai upaya perlindungan dan pelaksanaan hak konstitusional Warga Negara untuk

meningkatkan kesejahteraan Manusia. Dengan demikian Kartu Tanda Penduduk Anak (KIA) seolah menjamin hak-hak anak di bidang perlindungan hukum. Perlindungan anak adalah segala tindakan yang ditujukan untuk melindungi dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan menyesuaikan diri secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan anak menjadi keharusan mengingat sejumlah fenomena yang menimpa anak Indonesia saat ini sedang marak terjadi.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.( at- Tahrir/66:6) <sup>4</sup>

Pelaksanaan program kartu Identitas anak (KIA) dilaksanakan tiap Provinsi yang ada di Indonesia, dimana jumlah Provinsi sebanyak 34 Provinsi artinya semua Provinsi di Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan program Kartu identitas Anak (KIA) .

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Qarim dan Terjemahannya*

Salah satunya Sulawesi Selatan di Kota Parepare yang sudah Menerapkan Kartu Identitas Anak, dimana tingkat kepemilikannya saat ini sudah mencapai 45% dari total jumlah anak di Kota Parepare yaitu sebanyak 34.209 masih sementara dan akan bertambah, yang wajib KIA, sedangkan targetnya mencapai 100%. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa persentase Penduduk yang memiliki KIA masih belum mencapai target yang diinginkan.

Atas dasar tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare perlu meningkatkan kembali melalui upaya bersosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya KIA. Anak yang tidak memiliki KIA akan kesulitan mendapatkan identitas diri dan juga sangat sulit dalam pendaftaran Pendidikan dan Kesehatan

Konstitusi sangat tegas menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan Kartu Identitas Anak (KIA) namun dalam realitanya Pemerintah Kota Parepare sudah sepenuhnya menjalankan kewajibannya sudah banyak anak yang memiliki KIA namun tidak memenuhi target yang diinginkan serta kurang sadarnya masyarakat terhadap wajib KIA, maka dari itu segala bentuk masalah atau hambatan kerja harus ditangani dengan tepat demi peningkatan efektivitas pelaksanaan program KIA dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian permasalahan dalam pelaksanaan program KIA yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti kemudian tertarik untuk mengembangkan kajian mendalam dan melakukan penyusunan dalam bentuk penelitian skripsi mengenai judul tentang “Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang dimana setiap rumusan masalah akan diuraikan berdasarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Program Kartu Identitas Anak di Kota Parepare?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Kota Parepare
2. Untuk memahami Implikasi hukum Program Kartu Identitas Anak di Kota Parepare


## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a) Merupakan salah satu referensi atau tinjauan pustaka tujuannya untuk mendapatkan informasi bagi peneliti yang mengkaji sebuah permasalahan yang terkait serta yang dapat berupa dengan penelitian ini.



## 2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi peneliti, diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Kota Parepare
- b) Bagi Mahasiswa penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi serta dapat bermanfaat
- c) Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi atau saran untuk mengembangkan kajian ilmiah dan referensi pada penelitian selanjutnya tentang efektivitas pelaksanaan program kartu identitas anak di Kota Parepare.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan hasil penelitian terdahulu adalah untuk memperoleh gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti agar terhindar dari plagiasi dari penelitian sebelumnya yang memiliki pokok pembahasan yang sama. Adapun beberapa judul yang menjadi perbandingan diantaranya seperti

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Indra Gunawan Dengan judul Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. Persamaan dari penelitian Penulis dan peneliti ini ialah sama-sama mengkaji tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan dan Pemanfaatannya Kartu Identitas Anak sedangkan penelitian yang dilakukan Indra Gunawan lebih di tekankan pada implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak, perbedaan dari kedua peneliti ini juga terletak pada study kasus atau tempat penelitiannya.<sup>5</sup>

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Jaka Permana dengan judul Evaluasi Program Kartu Identitas Anak Di Kota Cilegon. Persamaan penelitian penulis dengan

---

<sup>5</sup> Noormila Faujjah and Muhammad Zainal Arifin, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA," *Journal of Policy & Bureaucracy Management* 2, no. 2 (2021):

penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang Kartu Identitas Anak dan metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada Efektivitas Pelaksanaan dan Pemanfaatan Kartu Identitas Anak sesuai dengan Perda Parepare Nomor 3 Tahun 2020 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jaka Permana di tekankan hanya pada Evaluasi Kartu Identitas Anak, perbedaan dari kedua penelitian ini juga terletak pada study kasus atau tempat penelitiannya.<sup>6</sup>

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Crystal Erawati dengan judul E-Service Quality Kartu Identitas Anak Di Kota Kediri persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji Tentang Kartu Identitas Anak, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada Efektivitas Pelaksanaan dan Pemanfaatan Kartu Identitas Anak dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Crystal Erawati lebih berfokus E-Service Quality Sistem Layanan elektronik Kartu Identitas Anak selain itu metode penelitian digunakan adalah metode kuantitatif. Kemudian perbedaan dari kedua penelitian ini juga terletak pada study kasus atau tempat penelitiannya dan metode penelitiannya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Jaka Permana, Abdul Hamid, and Kandung Sapto Nugroho, “Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Cilegon Tahun 2018” (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018).

<sup>7</sup> Crystal ERAWATI, “E-Service Quality Kartu Identitas Anak Di Kota Kediri” (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAM ILMU POLITIK, n.d.).

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Negara Hukum

Dalam etimologi, Negara hukum atau *Rule of law* secara istilah berasal dari bahasa asing.. Secara historis, istilah *rule of law* telah lama diterima dan sudah dikenal oleh banyak Negara. Salah satunya dikenal oleh Negara Indonesia istilah *rule of law* sudah digunakan semenjak Negara tersebut dinyatakan sebagai sebuah Negara yang merdeka, sedangkan *rule of law* di Indonesia sudah terkenal saat Indonesia mengakui dirinya sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, dan dari itu pula terpilihnya Pancasila untuk mempersatukan dan dasar sebagai pengikat bangsa dan telah melahirkan, selanjutnya muncul juga kaidah yang akan menjadi kehidupan dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.<sup>8</sup>

Masyarakat merupakan wujud ciptaan suatu Negara dengan jumlah yang sangat besar dan kepentingan yang berbeda-beda, salah satu faktor utama perlunya Undang-undang sebagai panglima tertinggi suatu Negara. Dalam upaya legislatif untuk mengatur kehidupan suatu bangsa, Indonesia adalah Negara yang menerima aturan Hukum yang ada. Hal ini dapat dilihat merujuk ke dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Pernyataan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang memberlakukan hukum terhadap Warga Negaranya, merupakan pendapat ahli hukum yaitu Cicero, yang mengatakan Negara hukum adalah “*Ubi societas Ibi Ius*” yang dalam artiannya dimana ada masyarakat ada hukum. Kemudian pendapat para ahli lain juga

---

<sup>8</sup> Sunardi Purwanda, “Pendidikan Pancasila (Cetakan Kedua)” (Sampan Institute, 2018).h 109

berpendapat yaitu Jilmy Asshiddie telah mengeluarkan pendapatnya yaitu adanya 12 prinsip Negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang.

- a) Supermasi Hukum (*supermacy of law*) yaitu adanya pengetahuan normatif dan empiris atas dasar Negara hukum, semua masalah diputuskan oleh hukum dan begitu pula diselesaikan oleh hukum itu pula, dari hukum tertinggi sehingga kekuatan tertinggi Negara itu konstitusi nyata bukan manusia.
- b) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) merupakan tujuan yang memajukan dan mempercepat perkembangan kelompok atau kelompok Penduduk tertentu..
- c) Asas Legalitas (*Due Process of Law*) yaitu bahwa segala tindakan Pemerintah harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang sudah disahkan dan tertulis, Peraturan Perundang-undangan tertulis wajib ada dan berlaku sebelum atau mendahului tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan.
- d) Pembatasan kekuasaan, yaitu semua kekuasaan harus cenderung menjadi kekuasaan, sehingga kekuasaan harus dibatasi dengan cara membagi-bagi kekuasaan menjadi cabang-cabang yang sekedar penyeimbang dalam kedudukan yang setara dan saling mengimbangi dan menguasai.
- e) Organ Eksekutif Independen yaitu terutama dalam konteks kekuasaan eksekutif restriktif yang diabadikan, sehingga tidak lagi menjadi tanggung jawab kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian kepengurusannya.

- f) Sistem Peradilan bebas yang tidak memihak, terkait dengan keberadaan Lembaga peradilan adanya peradilan yang bebas namun tidak memihak (*Independent and impartial judiciary*) yang mutlak harus ada dalam setiap Negara hukum untuk menjalankan tugasnya, Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, baik itu kepentingan jabatan( Politik), atau kepentingan uang, tidak boleh adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif dan legislatif atau dari masyarakat maupun media massa. Hakim harus berpihak dalam kebenaran dan keadilan dalam menjalankan tugasnya menjalankan proses peradilan secara terbuka dan menjatuhkan putusannya harus merujuk kepada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat
- g) Peradilan Tata usaha Negara yaitu tujuan dibentuknya adalah untuk mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga Masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha Negara dengan para warga masyarakat. menjadi bukti bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi.
- h) Perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu jaminan hukum bagi tuntunan penegaknya yang dilalui secara adil, Perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai hal yang penting dalam suatu Negara yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya sudah mendapatkan hak dan kewajiban yang bersifat bebas

- i) Bersifat Demokratis yaitu kedaulatan Rakyat yang menjamin Masyarakat dalam pengambilan keputusan Kenegaraan, sehingga setiap Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan dapat mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat, dan setiap Negara hukum yang sifatnya non demokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara demokrasi harus adanya penyelenggaraan Hukum
- j) Berfungsi Sebagai Sarana dalam mewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu Hukum adalah sarana dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama Cita-cita Hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan Negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan Negara hukum (*nomocracy*) Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- k) Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Demikian pula, polisi, kejaksaan, pengadilan (hakim), lembaga pemasyarakatan dan pengacara membutuhkan kontrol sosial untuk berfungsi secara efektif dan efisien dan untuk menjamin keadilan dan kebenaran.

Kedua belas asas dasar tersebut merupakan pilar utama yang menopang berdirinya Negara modern, sehingga dapat disebut sebagai Negara hukum atau keberadaan (*the rule of law*) dalam arti yang sebenarnya. Sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, kita meletakkan dasar dan ideologi Negara.<sup>9</sup>

## **B. Teori Kewenangan**

Kewenangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kekuasaan untuk mengambil keputusan memberi perintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Definisi kewenangan (*authority*) merupakan hak untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Wewenang biasanya diasosiasikan dengan kekuasaan. Penggunaan otoritas yang bijaksana merupakan faktor penting dalam efektivitas organisasi.

Kewenangan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari pihak yang berwenang. Alasan otoritas itu biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.<sup>10</sup> Kewenangan adalah wewenang atau kekuasaan formal yang berasal dari Undang-undang, wewenang yang

---

<sup>9</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen, Dan Tipe Negara Hukum* (Malang : Setara Press, 2016).h.6

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, and Edisi Revisi, "Gramedia Pustaka Utama," Jakarta, 2009, 1998. h.35-36



timbul dari pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari jabatan yang lebih tinggi kepada jabatan yang bawahan dalam organisasi. Dengan adanya hak wewenang semua aturan dan standar diikuti oleh semua Orang.. Dengan demikian kewenangan akan muncul dalam kaitannya dengan kewenangan pemimpin, yang dapat bersifat lisan atau tertulis tergantung pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disepakati oleh semua pihak.

Menurut HD Stouth “ kewenangan didefinisikan sebagai keseluruhan aturan tentang perolehan dan pelaksanaan wewenang Pemerintahan oleh subyek hukum publik” Menurut Bagir Manan wewenang tidak sama dengan kekuasaan dalam bahasa hukum, Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hak wewenang juga merujuk pada hak dan kewajiban (*rechten en plichten*)<sup>11</sup>.

Wewenang sebagai konsep hukum publik terdiri tiga unsur yaitu :

1. Pengaruh mengacu pada pelaksanaan wewenang dimaksudkan untuk mengontrol perilaku subjek hukum
2. Landasan hukum mengacu pada asas bahwa setiap kekuasaan Pemerintahan harus mempunyai landasan Hukum tertentu.
3. Konsistensi hukum, mengacu pada adanya standar umum dari standar hak (semua jenis hak) dan standar khusus (untuk jenis hak tertentu)

---

<sup>11</sup> Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 119.

### C. Teori Pemerintahan Daerah

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “pemerintahan” sebagai suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan lembaga yang berhak memerintah dan mengatur keberadaan negara, atau sebagai sekelompok orang yang “kurang berkuasa dalam menjalankan tanggung jawab bersama”<sup>12</sup>

Kata Pemerintahan dalam kamus utama Besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai :

1. Sistem pemerintahan dan kekuasaan eksekutif dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara dan bagian-bagiannya.
2. Sekelompok Ini adalah orang yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mengelola bersama.
3. Penguasa dalam sebuah Negara

Secara tertentu Pemerintah mempunyai artian dalam luas maupun sempit<sup>13</sup>. Pemerintah artian luas adalah semua bagian dari kekuasaan Negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan dalam artian yang lebih luas, Pemerintah juga dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan tanggung jawab semua badan lembaga yang diberi wewenang untuk mencapai terwujudnya Negara Namun dalam artian yang lebih luas lagi, Pemerintahan (yang disebut Administrasi) terbatas pada penyelenggaraan

---

<sup>12</sup> Peter Salim. Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemprorer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 1140

<sup>13</sup> Syafaat Anugrah Pradana and Andi Pangerang Moenta, “Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah” (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018). h.20

fungsi-fungsi yang dapat dipenuhi oleh pemerintahan (eksekutif) mulai dari dewan perangkatnya mulai dari tingkat pusat sampai Daerah.<sup>14</sup>

Pemerintah tidak lain adalah organisasi yang mengatur dan mengurus urusan negara. Tanpa pemerintahan, sangat sulit membayangkan sebuah negara tanpa pemerintahan yang berfungsi dengan baik. Tujuan dibentuknya lembaga atau aparatur Negara adalah agar fungsi negara dan Pemerintahan dapat terselenggara secara efisien. Lembaga-lembaga ini harus membentuk suatu proses yang terintegrasi dan mengetahui bagaimana berkoordinasi dan bekerja sama dalam penyelenggaraan fungsi Negara..

Pemerintahan daerah di Indonesia diatur berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Provinsi yaitu Kabupaten dan Kota, dengan pemerintahan Daerah diselenggarakan dengan Undang-Undang Penyelenggaraan.<sup>15</sup>

Dalam sistem Pemerintahan Daerah, berbagai teori desentralisasi meliputi teori pemisahan kekuasaan secara horizontal dan teori pemisahan kekuasaan secara vertikal. Sebagaimana diabadikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Undang-Undang Nomor 23 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan Daerah melalui tugas pembantuan Gubernur,

---

<sup>14</sup> M D Mahfud, "Moh. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*," Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 1993.h.74

<sup>15</sup> Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Peraturan Daerah

Bupati, Walikota, dan Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Daerah.<sup>16</sup>

Asas pemerintahan sendiri daerah adalah tujuan dan cita-cita yang dituangkan dalam undang-undang untuk mewujudkan pemerintahan daerah sendiri, yang harus selalu berpedoman pada kesejahteraan rakyat dan selalu memperhatikan kepentingan dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

### **C. Kerangka Konseptual**

#### **1. Efektivitas**

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Efektivitas juga diartikan sebagai konsep yang lebih luas yang mencakup berbagai faktor dalam maupun luar dalam diri seseorang. Dengan demikian efektivitas dapat dilihat tidak hanya dari segi produktivitas, tapi juga dari segi persepsi atau sifat setiap Orang.<sup>17</sup>

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas adalah hubungan antara hasil dan tujuan dimana efektivitas diukur dengan seberapa jauh tingkat output atau hasil kebijakan yang diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, selain itu istilah efektivitas diartikan sebagai pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan tanpa memperdulikan usaha, waktu, biaya, pikiran, alat dan faktor lain yang telah ditentukan.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>17</sup> Ns Roymond H Simamora and M Kep, "Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan" (EGC, 2009).h.31

Pendapat para ahli tentang efektivitas salah satunya pendapat dari Kurniawan mengemukakan bahwa efektivitas mengacu pada kemampuan dalam melakukan tugas, fungsi (operasi program kegiatan atau misi) organisasi tanpa tekanan atau sejenisnya atau ketegangan selama pelaksanaannya. Pengertian ini mengandung bahwa efektivitas adalah tahap dimana tujuan yang telah ditetapkan berhasil tercapai. Namun efektivitas juga selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang benar-benar dicapai. Berlawanan dengan pandangan Susanto, memberikan definisi Efektivitas sebagai dampak informasi atau tingkat kemampuan informasi yang dipengaruhi. Oleh karena itu efektivitas dapat diartikan sebagai suatu ukuran untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara sempurna.

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif

Dari pengertian-pengertian efektivitas ditarik kesimpulan efektivitas merupakan sebuah ukuran yang dapat mengukur seberapa jauh target (Kualitas, Kuantitas dan waktu) yang dicapai, dimana targetnya sudah ditentukan terlebih dahulu.

#### A. Ukuran Efektivitas

Menurut pendapat Duncan yang di kutip Richards M. Steers dalam bukunya “*Efektivitas Organisasi*” mengemukakan bahwa ukuran efektivitas, sebagai berikut :

### 1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan upaya yang harus dilihat sebagai suatu proses. Oleh karena itu, untuk menjamin tercapainya tujuan maka harus, diperlukan beberapa tahapan, tahapan itu dalam arti pencapaian bagian-bagiannya maupun tahapan yang diartikan sebagai periodisasinya. Ada beberapa faktor dalam pencapaian tujuan, yaitu jangka waktu dan sasaran yang harus ditargetkan secara konkrit.

### 2. Integrasi

Integrasi merupakan ukuran kemampuan organisasi untuk terhubung membangun sosialisasi, perkembangan dalam koneksi maupun komunikasi dengan berbagai jenis organisasi lainnya. Integrasi berhubungan dengan proses sosialisasi.

### 3. Adaptasi

Adaptasi merupakan bagaimana organisasi mempunyai kemampuan dalam beradaptasi diri dengan lingkungannya. Maka dari itu digunakan tolak ukur digunakan untuk proses penciptaan pekerjaan dan perekrutan dalam tenaga kerja.

## B. Faktor yang berpengaruh dalam efektivitas

### 1) Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi merupakan struktur dan teknologi yang dapat mempengaruhi aspek kinerja dengan cara berbeda. Dimana struktur itu mengacu pada arti yang lebih tepat seperti organisasi mengacu lokasi sumber

daya manusia, struktur ini merujuk bagaimana suatu organisasi mendistribusikan orang-orang tertentu dalam kinerja pekerjaan.

## 2) Karakteristik Lingkungan

Berbagai aspek lingkungan eksternal dan internal juga diyakini berdampak pada efisiensi kerja. Kedua aspek ini sedikit berbeda, terkait. Lingkungan eksternal adalah semua kekuatan yang menghasilkan dan mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam suatu organisasi di luar batas-batasnya. Efek dari faktor-faktor ini pada dinamika organisasi umumnya dianggap mencakup stabilitas relatif lingkungan, kompleksitas lingkungan, dan ketidakpastian lingkungan. Sedangkan lingkungan internal sering disebut sebagai iklim organisasi, yang mencakup berbagai atribut lingkungan kerja yang terkait dengan beberapa aspek efektivitas, terutama atribut yang diukur pada tingkat individu.

## 3) Karakteristik Pekerja

Karakteristik pekerja merupakan kenyataannya para anggota organisasi yang berpengaruh pada faktor yang paling penting, karena perilaku pekerja mempunyai jangka panjang dalam melancarkan target untuk tercapainya tujuan organisasi. Pekerja juga merupakan sumber daya yang berkaitan secara langsung dengan pengurusan semua sumber yang ada dalam organisasi, maka tingkah laku pekerja sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi. Pekerja adalah aset utama sebuah organisasi yang akan memberi pengaruh besar terhadap efektivitas, walaupun saat ini teknologi sudah canggih dan

didukung oleh struktur yang baik namun tanpa adanya perilaku pekerja semuanya tidak berguna.

## **2. Kartu Identitas Anak**

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan sebuah tanda pengenal formal yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota sebagai anak belum kawin atau berusia di bawah 17 tahun. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak (KIA) Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa Kartu identitas anak (KIA) adalah status resmi sebagai bukti identitas bagi anak yang di bawah umur 17 tahun dan belum kawin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten atau Kota. Dengan adanya pengenalan kependudukan pada anak melalui kartu tanda pengenal anak, akan memajukan peningkatan terhadap pendataan, perlindungan diri dan pelayanan publik tujuannya agar memberikan yang terbaik bagi seluruh anak di Indonesia.

### Dasar Hukum Program Kartu Identitas Anak (KIA)

1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administarsi kependudukan
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak



4. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Tugas Pemerintah, melaksanakan pembangunan serta membangun kemasyarakatan sehingga dengan pembangunan itu lembaga kemasyarakatan dapat membantu menjalankan tugas pemerintah.

A. Tujuan Kartu Identitas Anak (KIA)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas Anak (KIA) Pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan pemerintahan mengeluarkan kartu identitas Anak (KIA), sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pendataan<sup>18</sup>
2. Untuk memberikan perlindungan dan pelayanan publik
3. Pemerintah berupaya memberikan pemenuhan hak secara hukum untuk Warga Negaranya, yang ditunjukkan langsung pada anak yang berusia di bawah dari 17 tahun dan belum kawin dan belum memiliki identitas penduduk yang berlaku nasional dan terkonfirmasi langsung dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan.

**3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil adalah organisasi perangkat Daerah (OPD) yang tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pelayanan di bidang

---

<sup>18</sup> Zein Fadhilah, "Anak Dan Keluarga Dalam Teknologi Informasi," *Perpustakaan Nasional, Jakarta*, 2017.h.90

pengelolaan kependudukan.<sup>19</sup> Pasal 1, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah suatu badan usaha yang diselenggarakan secara berkala dengan pengelolaan dokumen dan data kependudukan melalui di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pengelolaan dan pemanfaatan pengelolaan kependudukan, Informasi yang mengarah ke layanan publik dan hasil pengguna. Pengembangan sektor lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 8 diatur tentang badan pelaksana, yaitu dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tingkat Kabupaten tingkat Kota yang bertanggung jawab melaporkan peristiwa-peristiwa publik dan mencatat peristiwa-peristiwa penting (perkawinan, perceraian, damai, dll) yang bertujuan Mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa yang menarik bagi setiap Warga Negara, pengumpulan daftar penduduk dan hasil pendaftaran, pengumpulan, keamanan pribadi dan data penduduk serta peristiwa yang relevan; Verifikasi dan validitas data yang disampaikan oleh Warga Negara ke kantor publik di layanan pendaftaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan dalam menyelenggarakan tertib dalam administrasi kependudukan secara umum dilakukan dengan memberikan menyebarkan dokumen kependudukan sebagai upaya menghitung dan mencatat pemukiman

---

<sup>19</sup> Laili Septaria Puspitasari, "Upaya Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo" (Brawijaya University, 2013).h.231


penduduk, dll. Dokumen kependudukan, seperti kartu tanda Penduduk elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, dll, diperuntukkan bagi setiap warga negara.

Dokumen-dokumen ini untuk orang berusia di atas 17 tahun dan sudah menikah. Saat ini, melalui Disdukcapil, pemerintah sedang melaksanakan program kependudukan terbaru yaitu program Kartu Tanda Penduduk (KIA) untuk anak usia 0 hingga 17 tahun

#### **D. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan gambaran utuh dari fokus kajian yang menggambarkan pola hubungan antar konsep atau variabel secara utuh. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja. Kerangka ini dimaksud sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan atau menguji sebuah permasalahan yang diangkat pada penelitian proposal ini. Memahami Prosedur tentang Program kartu identitas anak di Kota Parepare. Untuk melihat secara jelas gambaran yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka dari itu penulis menunjukkan kerangka pemikiran dari isi penelitian ini secara umum yang dapat mewakili tulisan ini, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pada metode penelitian ini digunakan sebagai strategi kualitatif dan kemudian diolah untuk menghubungkan pendekatan normatif, dimana penguraiannya didasarkan pada dasar hukum islam, yang berarti penelitian ini digunakan dalam studi deskriptif tujuannya menjelaskan fenomena yang terjadi. Metode yang dikaji merupakan keseluruhan data yang telah dikumpulkan, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder. Pengkajian data pada awalan pertama dengan hal yang di dasari deskriptif seperti : jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data:

#### **A. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian telah menganalisis sumber data melalui kualitatif dan selanjutnya di deskriptifkan dalam penulisan yang membahas berbagai fenomena secara naturalistik untuk mendapatkan pemahaman yang terekstrapolasi tentang pokok pembahasan, penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.

Pada penelitian kualitatif, teori tidak secara mutlak dibutuhkan sebagai acuan penelitian. Teori sebagai hasil proses induksi dan deduksi dari suatu pengamatan terhadap fakta. Teori pada dasarnya adalah hasil akhir dari penelitian kualitatif yang

disusun melalui proses pengumpulan data, menguji keabsahan data, interpretasi data dan menyusun teori.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dispendukcapil) Kota Parepare. Yang dianggap memiliki data lengkap mengenai objek penelitian tersebut, Pemerintah Daerahnya atau instansi yang ada di Kota Parepare sebagaimana yang berkaitan dengan masalah yang diangkat yaitu Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare dibentuk untuk menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana dengan baik bila tersedia struktur (kelembagaan) sarana/prasarana dan sumber daya manusia yang memadai. Sesuai dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1) Berikut ini susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Parepare

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

1) Sub bagian Administrasi umum dan Kepegawaian

2) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

3. Kepala bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

4. Kepala bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

5. Kepala bidang Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Parepare nomor 61 tahun 2021 dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah. Salah satu tugas pokok dan fungsi kepala Dinas, merencanakan program kerja lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

2. Sekretaris

Mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan penatausahaan administrasi Perkantoran dan pengelolaan keuangan meliputi administrasi umum,

kepegawaian penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan serta keuangan, dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas. Salah satu tugas pokok dan fungsi sekretaris, perumusan kebijakan teknis administrasi umum Perkantoran, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Sub bagian terdiri dari:

1) Administrasi umum dan Kepegawaian

Sub bagian administrasi umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik Daerah, kehumasan, dokumentasi, perlengkapan, dan administrasi surat menyurat. Salah satu tugas pokok dan fungsi kasubag administrasi umum dan kepegawaian, penyusunan rencana dan program kerja sub bagian administrasi umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

2) Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan perencanaan sub bagian, pengawasan dan evaluasi, urusan penatausahaan sub bagian, pengawasan dan evaluasi, urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, program dan kegiatan, serta membuat laporan secara berkala. Salah satu tugas pokok dan fungsi Kasubag Administrasi



umum dan kepegawaian, menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

### 3) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang pelayanan pendaftaran penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Adapun salah satu tugas pokok dan fungsi Kepala bidang Pelayanan pendaftaran penduduk, penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi kartu keluarga, KTP Elektronik dan Penduduk pindah datang.

#### 1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Kepala Bidang pelayanan pencatatan sipil dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam hal pembinaan, koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, serta penyelenggaraan pelayanan di bidang pencatatan sipil. Sebagai salah satu tugas pokok dan tanggung jawab Kepala pencatatan Sipil, perencanaan program dan kegiatan lapangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas pengawasan, dan evaluasi. Layanan pendaftaran untuk memberitahu Warga tentang kemajuan pelaksanaan tugas dan untuk menghadiri pertemuan yang rapat sesuai dengan bidangnya.

2. Kepala bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan pemanfaatan dipimpin oleh Kepala bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala dinas dalam melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data. Salah satu tugas pokok dan fungsi Kepala bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan identifikasi dan penguatan kapasitas, pelaksanaan koordinasi pengawasan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan kelembagaan.

Adapun daftar nama pegawai Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare sebagai berikut:

Tabel 3.1

NO	NAMA	JABATAN
1	Hj. Suriani, S.H	Kepala Dinas
2	Bustan, S.E	Sekretaris
3	Ayyatollah Khomeni, S.E	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
4	Hj. Sutradara, S.H	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

5	Hj. Asyurani, S.E., M.Si	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
6	A, Made Ali Patiroi	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
7	H.La Cante, S.Sos	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
8	Hj. Suriani Rincing, S.E	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
9	Sitti Nadirah Dahlan, S.T	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
10	Syah Rizal, S.STP., M.M	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
Jabatan Fungsional		

#### Visi dan Misi

Berikut ini visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

#### Visi

*Terwujudnya Kota Parepare sebagai Kota industri tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju Kota maju, mandiri berkarakter.*

Misi

*Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan.*

## **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan yakni 22 November sampai dengan bulan Desember.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare. Kemudian sasaran fokus penelitian ini Efektivitas Pelaksanaannya.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1) Jenis Data**

Data merupakan suatu informasi yang diperoleh dari wawancara maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic ataupun dalam bentuk lainnya yang digunakan oleh peneliti. Data berfungsi sebagai suatu hasil penelitian yang dapat berupa fakta atau keterangan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk informasi yang memiliki peran penting dalam suatu penelitian.

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan yang didapat dari Informan maupun yang berasal dari Wawancara atau dalam bentuk lainnya guna untuk melengkapi keperluan penelitian.

## 2) Sumber Data

Sumber data di dalam suatu penelitian merupakan faktor yang penting sebab sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh sebab itu, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari: sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan secara langsung dari subjek melalui wawancara atau observasi langsung yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah yang diteliti.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa dan data sekunder ini merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari narasumber atau dapat melalui suatu perantara, dalam hal ini perantara yang dimaksud yaitu melalui media dokumentasi-dokumentasi yang dapat memberikan sumber-sumber informasi bagi peneliti seperti halnya jurnal, buku, situs internet dan lain sebagainya yang dianggap akurat.

## **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data-data yang terkait, sedangkan teknik pengumpulan dan pengelolaan data untuk penelitian ini adalah Teknik (*Field Research*) dimana dalam teknik ini peneliti harus turun langsung kelapangan untuk memperoleh informasi, agar informasi yang diperoleh akurat yang sesuai dengan penelitian dan tidak terjadi permasalahan. Adapun jenis-jenis pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

### **1. Interview (wawancara)**

Interview atau wawancara ialah situasi saling berhadapan antara pewawancara dan Informan yang dimaksud untuk menggali informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapat data tentang responden dengan minimum bias dan maksimum efisiensi. Menurut Singh (2002) menuliskan bahwa terdapat dua macam wawancara yaitu wawancara formal dan informal. Wawancara formal atau dengan nama lain wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai Informan dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandarisasi. Kemudian wawancara ialah sebuah wawancara dimana tidak dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan, tidak ada persiapan urutan pertanyaan, dan pewawancara yang berkuasa penuh untuk menentukan pertanyaan sesuai dengan poin-poin utama, oleh sebabnya hampir segala sesuatunya tergantung

pewawancara maka proses wawancara menjadi tidak terstruktur dan sebab wawancaranya semacam ini disebut juga wawancara tidak terstruktur.<sup>20</sup>

## **2. Pengamatan (*observasi*)**

Observasi adalah pengumpulan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan disediakan. Sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer, kata observasi berarti suatu pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang-ulang.

## **3. Dokumentasi**

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, Pencatatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumentasi seperti ini dapat dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memakai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti tulisan, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi ialah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.

---

<sup>20</sup> Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 4, no. 2 (2013): h.76

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama sebab pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.

Dokumentasi sebagai metode pengumpulan penelitian memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu:

- 1) Efisien dari segi waktu
- 2) Efisien dari segi tenaga
- 3) Efisien dari segi biaya
- 4) Namun validasi rendah, masih bisa diragukan
- 5) Realibilitas data rendah, masih bisa diragukan.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian merupakan usaha untuk meningkatkan kepercayaan pembaca mengenai data yang diperoleh apakah data tersebut sudah sesuai dengan hasil penelitian dengan realita yang terjadi dilapangan supaya data yang diperoleh dapat akurat.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:



## 1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas merupakan uji reabilitas berdasarkan kepercayaan dari data yang telah diperoleh selama proses penelitian kualitatif. Keakuratan, keabsahan dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian kualitatif akan menentukan kebenaran dan keakuratan hasil dalam penelitian dihubungkan dengan objek penelitian, sehingga hasil penelitian dapat disesuaikan oleh konteksnya, penelitian kualitatif ini harus lulus melewati uji tahapan kredibilitas yang terdiri dari enam tahapan yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

### 1) Perpanjangan waktu penelitian

Peneliti sebagai peran utama dalam penelitian kualitatif sehingga validitas dan keabsahan data sangat ditentukan oleh tanggung jawab, dan peneliti harus terlibat dalam penelitian yang dilakukannya. Peneliti harus yakin bahwa meskipun penelitian belum cukup menyakinkan, yang harus dilakukan peneliti ialah perlu memperpanjang waktu penelitiannya saat meninjau kembali, serta menganalisis data yang telah dikumpulkan.

### 2) Meningkatkan ketekunan pengamatan

Salah satu yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif ialah ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan. Peneliti perlu melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah terkumpul telah benar atau

---

<sup>21</sup> A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016).h.394

salah. Hal ini dilakukan supaya bisa mendapatkan keakuratan dan keabsahan data.

3) Triangulasi

Triangulasi adalah membandingkan data atau sumber data dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda yaitu; triangulasi sumber dan triangulasi kumpulan data.

4) Member check

Data yang terkumpul kemudian dianalisis, disebarluaskan dan kesimpulannya dapat diuji kembali oleh kelompok lain. Hasilnya diuji ulang pada kelompok lain dari mana data dikumpulkan.

5) Analisis kasus negatif

Analisis kasus negatif terutama terdiri dari menemukan data yang bertentangan dengan data yang ditemukan sebelumnya. Jika informasi yang bertentangan sangat sedikit, informasi yang ditemukan dapat diandalkan.

6) Gunakan referensi yang benar

Keakuratan data dan informasi yang dikumpulkan dapat lebih dipercaya jika disediakan bahan referensi yang akurat. Laporan tertulis berdasarkan hasil penelitian atau penelitian lapangan atau pembahasan tertulis dari data tertulis harus dibandingkan dengan pendapat para ahli dalam referensi yang dikumpulkan.

## 2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Dalam penelitian kualitatif ini juga disebut dependabilitas. diketahui memenuhi dependability ketika peneliti selanjutnya dapat mereplikasi prosedur penelitian yang telah ditetapkan. Uji dependabilitas dapat dilakukan dengan memeriksa seluruh proses penelitian secara keseluruhan. Hasil penelitian ini tidak bisa dikatakan berhasil jika tidak dapat membuktikan bagaimana rangkaian proses penelitian yang telah dilakukan secara nyata.<sup>22</sup>

Metode pengujian dependabilitas dapat dikembangkan melalui melalui audit oleh auditor independen atau regulator berdasarkan serangkaian dari pengujian. contohnya, bagaimana peneliti mulai mengetahui masalah dan tujuan penelitian, bagaimana cara tahapan dalam pengumpulan datanya, bagaimana menentukan keabsahan data, bagaimana melakukan analisis data, dan bagaimana menarik kesimpulan. Jika peneliti tidak memiliki catatan tentang bidang atau proyek penelitiannya, maka dependabilitasnya dapat dipertanyakan.<sup>23</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut

---

<sup>22</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Nilacakra, 2018).h.106

<sup>23</sup> Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020)h.51.

mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan.

Analisis data kualitatif yang bersifat induktif berarti suatu proses yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan data yang bersifat khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus, namun dalam penelitian ini peneliti menganalisis data dengan analisis data kualitatif yang bersifat deduktif suatu proses yang digunakan peneliti untuk menganalisis data yang sifatnya umum kemudian menarik sebuah kesimpulan penelitian. Adapun menurut Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif dilakukan tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Tahapan satu dengan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman ialah reduksi data (*Data reduction*). Tahap reduksi data merupakan tahapan mereduksi atau menyederhanakan data agar sesuai dengan kebutuhan dan tentunya juga mempermudah memperoleh informasi. Dimana data yang diperoleh dari wawancara, survei, kepuasan pelanggan, observasi langsung di lapangan, dan lain-lain tentu saja dalam bentuk yang kompleks. Kemudian mengelompokkan semua data yang telah diperoleh menjadi data yang sangat penting dan kurang penting dan tidak penting.<sup>24</sup>

Data yang telah masuk ke dalam kelompok data yang tidak penting dapat dibuang atau tidak digunakan dengan aman. Ini membuat data menjadi penting dan tidak penting. Peneliti juga dapat membuang data yang kurang penting, dan kemudian

---

<sup>24</sup> Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi* (Universitas Brawijaya Press, 2017).h.86

menyisahkan data yang bersifat penting. tergantung pada kebutuhan peneliti, dan data tersebut dapat dibuat sederhana dan bisa dapat dianggap mampu untuk mewakili semua data yang telah didapatkan, sehingga memudahkan dalam proses untuk ke tahapan berikutnya tujuannya untuk menjadi informasi yang kuat, jelas, dan menjawab suatu permasalahan.

## **2. Model Data/Penyajian Data**

Menurut Miles dan Huberman dalam berbagai jenis analisis data kualitatif setelah selesai tahap reduksi, masuklah ke tahap penyajian data atau penampilan data (*display*). Sesuai dengan namanya, pada tahapan ini peneliti dapat menyajikan data yang telah direduksi atau sudah disederhanakan pada tahap sebelumnya.

Bentuk penyajian data pun bermacam-macam, dapat disajikan dalam bentuk grafik, bagan, piktogram, dan bentuk lainnya. Sehingga kumpulan data dapat lebih mudah di sampaikan kepada orang lain. Dan juga berisi informasi yang jelas dan pembaca dapat dengan mudah mendapatkan informasi tersebut. Proses penyajian data diperlukan dalam menganalisis data kualitatif tujuannya untuk dapat menyajikan atau menampilkan data dengan rapi, sistematis, terorganisir, dan lain-lain. Sehingga data ini tidak lagi bersifat mentah tapi sudah disajikan berbentuk informasi.

## **3. Simpulan**

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman, adalah menarik kesimpulan. Data dikumpulkan dan disintesis dan disajikan dalam suatu metode atau model dari mana kesimpulan dapat ditarik. Klasifikasi ini berfungsi sebagai informasi yang dapat ditampilkan di laporan

pencarian dan ditempatkan di bagian klasifikasi. Dengan kata lain, pada tahap penarikan kesimpulan, agar para pembaca laporan penelitian juga dapat menemukan kesimpulan tersebut. Keputusan baru dapat dibuat ketika semua informasi yang tersedia telah diinterpretasikan, dinilai atau disajikan dalam sebuah dataset dan mudah dipahami.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Efektivitas Pelaksanaan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

##### a. Letak Geografis Kota Parepare

Parepare terletak antara 30 57'39" -4004'49" Bujur Timur. Ketinggian matahari bervariasi antara 0 – 500 m diatas permukaan laut. Kota Parepare merupakan salah satu Kota terbesar kedua di Provinsi Sulawesi Selatan, berada di Negara Indonesia Kota ini memiliki luas Wilayah 99.33 km<sup>2</sup> dengan luas bangunan 2.230 Hektar, dan jumlah Penduduk 140.000 jiwa. B.J Habibie Presiden ke 3 Indonesia salah satu tokoh terkenal yang lahir di Kota Parepare. Kota Parepare merupakan Suku Bugis Bahasa yang digunakan adalah bahasa bugis dengan mayoritas umat yang beragama islam, Dimulai dari titik utara- selatan desa (Cappa Ujung) dan dikelilingi oleh lubang tanah yang agak miring seperti petak hutan yang tidak beraturan. Kemudian terjadi proses perkembangan sejarah dan tempat itu yang disebut Kota Parepare. Wilayah Kota Parepare terbagi menjadi 4 Kecamatan dengan 22 jumlah Kelurahan.

Adapun batas-batas terkait wilayah Daerah Kota Parepare sebagai berikut :

- Disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
- Disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap
- Disebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru
- Disebelah Barat berbatasan dengan selat makassar

b. Efektivitas Pelaksanaan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Kartu Identitas Anak (KIA) pada Pasal 1 ayat 7 menyatakan KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare.

SOP Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Parepare

Gambar 2



Sumber: Data SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

Kartu identitas anak diberikan dalam dua kategori, yaitu untuk anak mulai 0-5 tahun dan anak 5-17 tahun kurang satu hari. KIA wajib bagi setiap anak baik anak Warga Negara Indonesia ataupun Anak orang asing, Syarat mendapatkan KIA ditentukan berdasarkan umur anak<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Pasal 3 ayat 1,2 dan 3 Peraturan menteri dalam negeri no 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak



- a) Anak usia 0 tahun
- b) Anak Usia 1-5 tahun
  - 1) Fotocopy akta kelahiran dan menyerahkan bagian pertama akta kelahiran yang berbentuk asli.
  - 2) Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/wali
  - 3) Semua dokumen identitas Orang tua baik Kartu Tanda Penduduk (Ktp-el) asli.
- c) Anak berusia 5-17 tahun dan kurang dari satu hari
  - 1) Fotocopy akta kelahiran dan tunjukkan salinan asli akta kelahiran.
  - 2) Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/wali.
  - 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) kedua orang tua/wali
  - 4) Pass foto berwarna anak ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar
- d) Anak Warga Negara Asing
  - 1) Fotocopy paspor dan izin tinggal tetap
  - 2) KK asli Orangtua/wali
  - 3) KTP Elektronik asli kedua Orang tua

Setelah melengkapi dokumen persyaratan, pemohon atau orang tua/wali anak harus menyerahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare dapat segera menerbitkan

KIA untuk anak.<sup>26</sup> Dalam jenis KIA dibagi menjadi 2 kelompok menurut identitasnya yaitu :

- a) Untuk anak berusia 0-5 tahun tidak ada pass foto identitas anak pada kartu tersebut.
- b) Untuk anak berusia 5-17 tahun kurang 1 hari terdapat foto pada kartu tersebut.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada bab ini peneliti akan memaparkan temuan hasil penelitian. Semua data yang di dapat oleh peneliti tentunya sesuai dengan rumusan masalah pada bab 1 sehingga memberikan gambaran jelas dan kemudian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada lapangan.

Untuk Mengukur kinerja suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program kerja tidaklah mudah, karena kinerja dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang dan bergantung pada siapa yang menilai dan menafsirkannya. Dari perspektif produktivitas, manajer produksi berasumsi bahwa efisiensi berarti kualitas dan kuantitas (hasil) barang dan jasa. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan hasil aktual yang dicapai.

Pencapaian tujuan merupakan Ukuran efektivitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan suatu program Kartu Identitas Anak (KIA) pencapaian tujuan sejauh mana ukuran efektivitas pelaksanaan KIA di Kota Parepare

---

<sup>26</sup> Ibnu Anshori, "Perlindungan Anak Dalam Agama Islam," *Jakarta: KPAI*, 2006.h.13

a) Pencapaian Tujuan

mengukur efektivitas pelaksanaan tercapainya program kartu identitas anak di Kota Parepare, setiap tahunnya. pada tahun 2017 Pelaksanaan program kartu identitas anak di Parepare pertama kali dilaksanakan namun hanya mencapai 32%,<sup>27</sup> pada tahun 2019, dilakukan secara online karena pada saat itu sedang maraknya covid, jadi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan KIA melalui media sosial, pada tahun 2020 meningkat pelaksanaan KIA menjadi 45% . pada tahun 2021 data Kartu identitas anak pelaksanaannya sudah mencapai 72,29%. pada tahun 2022 pelaksanaan program KIA mencapai 87% dari jumlah sebanyak itu, 34.209 anak, di antaranya sudah memiliki KIA sedangkan sisanya 13.035 anak hal ini peningkatan pesat yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam pelaksanaan penerbitan KIA sudah berjalan sangat baik.

Berikut ini Tabel Data Kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada Tahun 2022

---

<sup>27</sup> <https://sulapa.com/2019/08/04/kia-singgah-di-sd-4-parepare/>

Tabel 4.1

<b>Daftar Cetak Kartu Identitas Anak (KIA)</b>					
<b>BULAN JANUARI – NOVEMBER TAHUN 2022</b>					
<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>PEMAKAIAN</b>			<b>JUMLAH</b>
		<b>BARU</b>	<b>PERGANTIAN</b>	<b>RUSAK</b>	
1.	Januari	1824	311	11	2146
2.	Februari	703	153	3	859
3.	Maret	826	188	7	1021
4.	April	482	93	7	582
5.	Mei	567	116	10	693
6.	Juni	1188	197	23	1408
7.	Juli	660	123	17	800
8.	Agustus	657	146	11	814
9.	September	654	137	8	799
10.	Oktober	608	131	5	744
11.	November	561	147	13	721
<b>JUMLAH</b>		<b>8.730</b>	<b>1.742</b>	<b>115</b>	<b>10.587</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21.174</b>			

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022, Kota Parepare

Selain mengukur efektivitas per tahun pelaksanaan KIA penulis juga melakukan beberapa wawancara pelaksanaan program kartu identitas anak di Kota Parepare, wawancara dilakukan pada pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, serta sebagian masyarakat Kota Parepare.

Berikut ini wawancara dari pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

“KIA terbagi menjadi dua bagian yaitu pada anak 0-5 tahun tidak memakai foto sedangkan anak yang diatas 5 -16 tahun harus memakai foto, selain itu faktor yang menyebabkan terhambatnya kartu identitas anak adalah pada saat pandemi covid, sehingga pada saat itu tidak bisa langsung turun ke lapangan karena sekolah diliburkan jadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil membuka layanan pendaftaran KIA melalui online, dan saat ini pada tahun 2022 data kartu identitas anak di Kota Parepare sudah mencapai 94% jadi sisa 6% lagi di tingkatkan jadi masyarakat Parepare sangat peduli terhadap kartu identitas anak.<sup>28</sup>

Berdasarkan wawancara diatas penulis berpendapat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil telah memenuhi kewajibannya yang telah diamanatkan dalam Peraturan menteri dalam Negeri no 2 tahun 2016 tentang Kartu identitas anak, dapat dilihat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya bersosialisasi agar masyarakat Kota Parepare mengetahui tentang pentingnya KIA, yang akan berfungsi sebagai identitas diri anak sehingga kedepannya tidak ada lagi anak yang tidak beridentitas.

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi “

---

<sup>28</sup> Djamaluddin, Pegawai Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, *Wawancara* oleh penulis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, 28 November 2022

Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.

Selanjutnya wawancara dari pegawai honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

“Dalam menentukan minat masyarakat KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil biasa melakukan perekaman di sekolah atau di Kantor, maupun kelurahan. faktor yang menjadi penghambat dalam pembuatan KIA yaitu masyarakat yang sangat sulit untuk pergi di Kantor karena jarak dari rumah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sangat susah seperti galong maloang, bacukiki jadi kami dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mendatangi kelurahan RT/RW, kepada Daerah masyarakat yang jauh, selain itu kami biasa memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam pembuatan KIA pada hari libur.”<sup>29</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat berupaya dalam meningkatkan pelaksanaan program kartu identitas anak di Kota Parepare, tujuannya agar tidak ada lagi anak yang beridentitas di Kota Parepare, selain itu untuk memudahkan masyarakat yang jarak rumahnya jauh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain wawancara dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penulis juga mewawancarai beberapa masyarakat Kota Parepare

Wawancara dari Ibu selaku orang tua serta masyarakat Kota parepare

---

<sup>29</sup>Sandra Pramita, Karyawan Honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Wawancara*. di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare 28 November 2022

“Saya sudah mengetahui Peraturan menteri dalam Negeri tahun 2016 tentang KIA sejak tahun 2019, dan juga pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memberikan layanan terbaik bagi pengurusan KIA, namun saya belum merasakan manfaat dari KIA”

Berdasarkan wawancara penulis berpendapat bahwa ibu sari Yuliandani telah mendapatkan informasi tentang KIA sejak lama, namun saat ini ibu belum merasakan manfaat KIA, selain sebagai identitas diri anak

Senada dengan wawancara tersebut dari Ibu rumah tangga selaku masyarakat Kota Parepare

“Iya saya juga sudah mengetahui tentang Kartu identitas Anak karena anak saya disuruh di sekolahnya untuk membawa fotocopy Kartu keluarga, dan akta kelahiran dan setelah pulang sudah ada kartu tersebut”<sup>30</sup>

Berdasarkan wawancara penulis berpendapat bahwa ibu rumah tangga selaku masyarakat juga telah mengetahui tentang kartu identitas anak dapat dilihat dari data yang diwajibkan anaknya untuk dibawah kesekolah, serta cara kerja kartu identitas anak juga cepat jadi, dan tidak memerlukan waktu yang lama

Wawancara dari ibu rumah tangga selaku masyarakat Kota Parepare

“Sebenarnya saya belum tahu apa itu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang KIA tapi saya mendapatkan informasi tentang kartu identitas anak dari sekolah dan tetangga saya yang mengurusnya langsung di capil jadi saya ikut ikut juga urus”<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Sari Yuliandani, Selaku Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 28 November 2022

<sup>31</sup> Muharrammah M, orang tua siswa Selaku Masyarakat kota parepare, *Wawancara* Oleh Penulis di Kota Parepare, 13 Desember 2022

Dari hasil wawancara di atas penulis berpendapat bahwa salah satu ibu Masyarakat Kota Parepare dalam sosialisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak didapatkan langsung, melainkan hanya mendapatkan informasi dari tetangga mengenai kartu identitas anak

Wawancara dari Ibu selaku orang tua siswa

“Saya pernah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus surat kehilangan akta kelahiran dan pegawai disana menawarkan untuk sekalian pembuatan KIA, dari sanalah saya mengetahui tentang adanya program baru KIA ini namun saat ini saya belum sama sekali mendapatkan apa manfaatnya KIA”

Dari hasil wawancara di atas penulis berpendapat bahwa selain bersosialisasi ke sekolah-sekolah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menawarkan secara langsung tentang Program KIA kepada masyarakat yang belum tahu

Wawancara dari Bapak selaku Orang tua siswa

“Iya saya sudah tahu, tentang KIA, KIA seperti KTP tapi untuk anak yang dibawah umur, sama sekali tidak ada hambatan dalam pembuatan KIA karena langsung jadi ji”<sup>32</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis berpendapat bahwa tidak ada hambatan dalam pembuatan Kartu identitas anak.

Masyarakat Kota parepare sangat antusias dalam pengurusan adminisitrasi kependudukan mengingat bahwa Negara Indonesia ini terikat dengan hukum, hal ini telah dicantumkan dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

---

<sup>32</sup> Andy, Orang Tua Siswa Selaku Masyarakat Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kota Parepare, 01 Desember 2022



menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum selain itu definisi Negara Hukum menurut **Mutiara's** dalam bukunya *Ilmu Tata Negara Umum*<sup>33</sup>. Sebagai Negara hukum merupakan Negara yang susunannya diatur dengan baik oleh Undang-undang dalam undang-undang sehingga segala keseluruhan kekuasaan Pemerintah didasarkan atas Undang-undang dan menurut semua yang bertentangan dalam hukum. Orang tidak boleh bertindak semaunya dan bertundak sendiri-sendiri. Negara hukum merupakan Negara yang diperintah oleh hukum bukan diperintah orang, tetapi Undang-Undang (*state the not governed by men, but by laws*). Dengan demikian, dalam Negara hukum hak Warga Negara terjamin sepenuhnya dan segala aturan terdapat pada Negara tersebut harus dijalkannya termasuk Pemerintahan harus tunduk dan dipatuhi oleh hukum Negara, yang merupakan Perwujudan Indonesia sebagai Negara hukum yang baik dan benar untuk mengatur segala sesuatu yang tidak terpisahkan dari Warga Negaranya. Warga Negara yang patuh dan menghormati hukum yang berlaku tujuannya agar membuat Negara Indonesia lebih cenderung diatur oleh aturan Hukum. Padahal hukum adalah perintah atau aturan yang harus dipatuhi oleh Warga suatu Negara. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukan di dalam Negara dan Bernegara harus dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Adapun indikator dalam Negara hukum<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> D Mutiara's, "Ilmu Tata Negara Umum," *Pustaka Islam: Jakarta*, 1953.h.21

<sup>34</sup> Indonesia Legal Roundtable, "INDEKS NEGARA HUKUM INDONESIA 2015,"h.62

- 1). Aturan tersebut berisi hukum, seperti contohnya dalam Peraturan Menteri dalam Negeri tentang kartu identitas anak
- 2). Tindakan negara tunduk pada hukum (*State actions are subject to law*)
- 3). Legalitas formal (*Formal Legality*)
- 4). Demokrasi
- 5). Hukum dan Interpretasi terhadapnya tunduk pada prinsip keadilan
- 6). Perlindungan terhadap hak asasi

Selain itu dalam hal ini tidak hanya dalam Negara hukum saja yang dibutuhkan namun kewenangan atau hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu juga dibutuhkan dalam tercapainya suatu hal yang diinginkan maka untuk tercapainya hal itu maka Pemerintah daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus menjalankan kewajibannya menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi, Pemerintahan Daerah disini seperti Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah yang melaksanakan tugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Adapun kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan dan pengelolaan pembangunan

2. Perencanaan lokasi, pengoperasian, dan pemeliharaan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan tentram masyarakat
4. Penyediaan layanan dan infrastruktur publik.
5. Penanganan dalam kesehatan
6. Penyelenggarakan Pendidikan
7. Mengatasi kendala lingkungan
8. Pelayanan dalam bidang tenaga kerja
9. Memfasilitasi pengembangan organisasi, usaha kecil dan menengah
10. Pengelolaan lingkungan hidup
11. Pelayanan dalam bidang pertanahan<sup>35</sup>
12. Pelayanan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Penyelenggaraan pemerintahan umum
14. Penyelenggaraan administrasi penanaman modal
15. Penyelenggaraan pelayanan penting lainnya
16. Kewajiban lain yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Seperti poin yang telah dirangkum di atas tentang tugas kewenangan Pemerintah Daerah salah satu poinnya merujuk pada Pemerintahan Daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan namun juga melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. tujuannya antara lain memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen

---

<sup>35</sup> Urip Santoso, "Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Bidang Pertanahan," *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): h.78.

Penduduk untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. Untuk menguji apakah Pemerintahan daerah dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Parepare telah melaksanakan tugasnya seperti yang telah diwajibkan maka dengan Hal ini sudah dibuktikan oleh pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Parepare dimana menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terkait Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota di Indonesia, Kota Parepare salah satu yang telah memasuki kategori 4 atau kategori paling tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi Kependudukan, ada 10 Indikator yang telah dipenuhi di antaranya<sup>36</sup> :

1. Perekaman KTP-EI minimal 99.3%
2. Cakupan Kepemilikan KIA telah mencapai batas minimal 40%
3. penggunaan kertas HVS 80 gram
4. penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE)
5. layanan daring atau online
6. penerapan layanan terintegrasi
7. perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan
8. akses data kependudukan oleh perangkat daerah dan penerapan buku pokok kematian

---

<sup>36</sup> <https://suaraya.news/2022/09/02/disdukcapil-parepare-masuk-kategori-lwvwl-paling-tinggi-pelayanan-administrasi-kependudukan-di-idonesia/>

9. khusus penerapan buku pokok kematian dilakukan bekerjasama dengan pihak kelurahan melalui aplikasi Lapor Hati
10. Aplikasi Lapor Hati memungkinkan penduduk bisa mengakses penerbitan akta kematian secara daring

Maka dari hal diatas dapat kita lihat Kepemilikan KIA minimal sudah terpenuhi di Pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare,

Wawancara dari bapak selaku pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

“Tindakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan KIA yaitu dengan menyediakan tenaga operator, yang akan melakukan perekaman kartu identitas anak selain itu menyediakan sarana dan prasarana seperti printer dan ribbon terkhusus untuk pencetakan KIA serta adanya sosialisasi terhadap masyarakat agar memahami pentingnya KIA, sosialisasi berbentuk turun langsung kelapangan seperti sekolah, dan bisa juga melalui media sosial dan website. dalam pembuatan kartu identitas anak dilakukan secara gratis”<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memberikan Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam pembuatan KIA. Sehingga masyarakat tidak perlu keliru atau tidak tahu lagi dalam pengurusan KIA

Senada dari hasil wawancara di atas

Wawancara ibu rumah tangga, serta masyarakat Kota Parepare

---

<sup>37</sup> Rasul muin, Pegawai Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Wawancara oleh penulis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, 28 November 2022

“Iya saya sudah tahu, sejak anak saya lahir saya sudah mendapatkan secara langsung Akta kelahiran beserta kartu identitas anak, saya rasa kerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah bagus dalam penerapan untuk memperkenalkan Kartu tersebut.”<sup>38</sup>

Dari hasil wawancara tersebut penulis berpendapat bahwa terpenuhinya pembuatan Kartu identitas anak secara langsung bersama dengan terbitnya akta Kelahiran selain itu pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sudah baik dalam mengimplementasikan Kartu Identitas anak.

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintahan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam mengupayakan berjalannya semaksimal mungkin efektivitas pelaksanaan kartu identitas anak di kota parepare, melalui dengan 2 cara yaitu sosialisasi langsung dan tidak langsung.

Adapun sosialisasi langsung yang dilakukan adalah membuka pelayanan KIA pada hari libur, selanjutnya dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai basis pembuatan KIA serta memberikan informasi mengenai pelaksanaan, serta syarat-syarat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan KIA, sementara sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui komunikasi media sosial sebagai media kedua di zaman modern sekarang ini. namun walaupun meningkatnya pendataan KIA di Kota Parepare, banyak masyarakat belum mengetahui tentang pemanfaatan dari KIA yang hanya sebagai identitas diri anak saja, maka sosialisasi yang dilakukan dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Parepare belum berjalan semaksimal

---

<sup>38</sup> Indrawati, Selaku Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 01 Desember 2022

mungkin dilihat dari wawancara Masyarakat serta tidak dilakukan secara berkala sehingga belum cukup mampu memberikan pemahaman terhadap kegunaan dan pemanfaatan KIA kepada seluruh masyarakat, terutama orang tua/wali anak yang membantu dalam mendapatkan KIA, maka dari hal itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare harus turun tangan dan lebih meningkatkan sosialisasi dan memberikan secara jelas tentang pemahaman KIA di Kota Parepare kepada masyarakat agar masyarakat lebih tahu dan lebih paham tentang manfaat KIA sehingga tidak ada lagi masyarakat tidak tahu.

#### **B. Implikasi Hukum Program Kartu Identitas Anak Di Kota Parepare**

Implikasi hukum adalah sesuatu yang ditimbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dalam hal ini Secara normatif dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Hak atas identitas adalah hak setiap Warga Negara Indonesia tak terkecuali anak. Hak anak harus dipenuhi mengingat sanksi bagi masyarakat yang membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak tercantum pada pasal 80 ayat 1 yaitu sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 72.000.000<sup>39</sup>.

Identitas anak harus sudah diwajibkan dan diberikan sejak lahir ke Dunia. Pemerintah berupaya menentukan identitas anak dengan menerbitkan akta Kelahiran.

---

<sup>39</sup> Balgis Talibo, “*PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*,” *LEX CRIMEN* 7, no. 6 (2018).h.105

Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di rasa belum memenuhi kualifikasi serta belum bisa memberikan perlindungan penuh yang seutuhnya bagi anak oleh karena itu diperkenalkan kebijakan baru dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memberikan Kartu Identitas Anak yang hadirnya Kartu tersebut dapat diharapkan semakin memperkuat adanya Akta Kelahiran Anak,serta dapat memberikan perlindungan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Keputusan Menteri dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pada tanggal 14 Januari 2016 di Jakarta. Dan Kartu identitas anak ini diundangkan pada tanggal 19 Januari 2016. Permendagri diterbitkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan. Dalam pengertian umum UndangUndang menjelaskan tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah identitas warga Negara Indonesia dan merupakan kunci dalam melakukan akses untuk verifikasi identitas untuk mendukung pelayanan administrasi publik di dalam bidang administrasi Kependudukan. Salah satu yang dicatat atau tercantum dalam KIA adalah NIK orang tersebut, sementara Akta Kelahiran tidak mencantumkan NIK sehingga KIA dapat menetapkan identitas pemiliknya. Selain itu kepemilikan kartu



identitas untuk membuktikan identitas karena itu sangat penting untuk KIA, sebagaimana dinyatakan dalam dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang sama di depan hukum yang adil<sup>40</sup>. Untuk mendukung pelaksanaan KIA di Kota Parepare, Pemerintah Kota Parepare menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan.

Status KIA yang tujuannya sebagai identitas anak dapat menunjukkan serta menjadi bukti jaminan bahwa Negara telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan menegakkan kepada anak Indonesia dalam pendidikan, kesehatan, layanan administrasi yang adil termasuk status Kewarganegaraan anak. Dengan adanya KIA status anak Indonesia tidak terbatas yang diakuinya hanya anggota keluarganya saja melainkan status anak tersebut diperluas kepada Masyarakat secara keseluruhan, Yaitu sebagai Warga Negara dengan hak-hak sipil menurut kelompok umurnya.

Melihat apa yang tertulis di KIA, nampaknya meskipun KIA merupakan kartu identitas namun KIA bukan hanya sekedar identitas saja tetapi juga status pemilik KIA. Pada akhirnya KIA ini ditawarkan kepada semua Anak baik yang bersekolah maupun tidak. Selain itu KIA diberikan secara Cuma-Cuma tanpa pemungutan biaya, sehingga bagi yang tidak mampu dapat mengajukan pembuatan KIA untuk

---

<sup>40</sup> Fikri, Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi dan Pengadilan Agama*, (ISBN : Parepare, 2022) h.39

anaknya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil di daerah masing-masing. Dari hal ini KIA juga merupakan perlindungan identitas, KIA juga diharapkan dapat memberikan manfaat seperti, kegunaannya untuk :

- 1) Pendaftaran untuk sekolah
- 2) Pembuatan sebuah dokumen keimigrasian
- 3) Pendaftaran BPJS
- 4) Perawatan di Rumah Sakit atau obat di Puskesmas
- 5) Proses identifikasi korban di bawah umur dan pemrosesan permintaan ganti rugi jika terjadi ganti rugi jika terjadi kematian.
- 6) Memudahkan pencarian anak hilang
- 7) Menghindari jika terjadi pemalsuan identitas anak
- 8) Perlindungan hukum terhadap anak cacat.
- 9) Pencegahan terjadinya perdagangan anak
- 10) Urusan pelayanan publik lainnya mengharuskan anak untuk memberikan bukti identitas.

Sebagai pertimbangan dalam merumuskan Permendagri Tahun 2016 untuk KIA, pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong pendataan, perlindungan dan pelayanan publik yang lebih besar untuk mencapai hak terbaik bagi anak. Padahal di Permendagri tidak ada Pasal yang secara eksplisit mewajibkan anak memiliki Kartu identitas anak (KIA) disamping itu tidak ada sanksi atas ketidaktaatan masyarakat terhadap Peraturan tersebut, Namun demikian perlu

dipahami bahwa kartu KIA ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban Pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh Penduduknya yang berlaku secara Nasional, jadi seharusnya KIA ini merupakan kemudahan pada saat melakukan pelayanan dalam segi administratif sehingga lebih efektif dalam membawa dokumen tertentu hanya dengan membawa KIA maka pengurusan mendapatkan pelayanan untuk Anak dapat disederhanakan berkas-berkasnya karena di dalam KIA yang tercantum nomor KK dan nomor akta kelahiran dengan identitas anak yang sudah lengkap sehingga kartu identitas anak dapat bisa mengganti akta kelahiran jika saat pendaftaran dalam pendidikan, perkawinan, melamar kerja hal tersebut semuanya membutuhkan akta kelahiran jika tidak mempunyai atau belum memiliki akta kelahiran akan diberikan sanksi berupa denda administrasi. Selain itu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya KIA di Kota Parepare.

Faktor penyebabnya antara lain yaitu

A. Kurangnya dukungan dari sebagian sektor seperti sekolah

Seharusnya dalam hal itu Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor lain, karena KIA merupakan program nasional seperti contohnya dalam pendaftaran sekolah, KIA sepenuhnya belum digunakan sebagai pengganti syarat akta kelahiran hal tersebut karena beberapa sekolah masih mensyaratkan akta kelahiran dan akta keluarga, selain itu tidak ada kewajiban dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare menginformasikan kepada masyarakat bahwa KIA menjadi syarat pendaftaran sekolah.

- B. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap KIA
- C. Tidak adanya sanksi dalam pembuatan kartu identitas anak.

Sebagai cerminan dari ditetapkannya secara tegas ditentukan hal yang terkait dengan kartu Identitas Anak. Namun kenyataannya dalam praktek, tidak berjalan dengan yang diinginkan dan tidak sesuai dengan diimplementasikannya. Dimana sebagian kalangan Masyarakat menganggap bahwa program ini sangat penting. Sebagian lagi Masyarakat menganggap bahwa program KIA ini tidak memiliki sebuah alasan yang sangat kuat untuk diterapkan. Buktinya sekarang ini banyak anak yang sudah memiliki KIA namun belum mendapatkan perlindungan hak dari Pemerintahan, Serta dalam implikasi hukumnya bahwa memang program kartu identitas anak tidak berdampak hukum atau tidak melanggar bagi subyek yang tidak ingin membuat kartu identitas anak.

Oleh karena itu, dari segi hukum, pelaksanaan KIA harus melakukan apa yang diterapkan oleh Undang-Undang dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam tata kelola administrasi Kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 24 tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan, maupun arahan dalam teknis yang menjadi acuan yaitu Permendagri Nomor. 2 tahun 2016 Tentang KIA, serta merujuk pada tujuan prinsip-prinsip asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan penguraian hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu identitas anak, dimana efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan KIA di Kota Parepare berjalan dengan cukup baik, walaupun terjadi beberapa peningkatan dan penurunan jumlah kepemilikan KIA pada tahun 2020, akibat covid dan tingkat implementasi dan sistem pelayanan yang tidak sesuai dan dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat dalam akses layanan pada saat itu.
2. Implikasi hukum atau akibat hukum dari pelaksanaan program kartu Identitas Anak (KIA) disdukcapil Kota Parepare ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Hal itu mengacu pada Petunjuk Teknis Permendagri KIA No. 2 Tahun 2016 dan Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AUPB).

## B. Saran

1. KIA membutuhkan dukungan dari seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Seluruh Kantor dari Kecamatan baik, pejabat dalam Kantor di tingkat Kelurahan, termasuk semua perangkat yang masuk dalam organisasi Pemerintah Daerah, seperti salah satunya Dinas Pendidikan, yaitu dengan metode Integrasi KIA. Artinya anak pemilik KIA dalam mengakses keperluan seharusnya tidak lagi memerlukan dokumen seperti Kartu keluarga dan akta kelahiran, hal karena data diri yang sudah di sajikan di dalam KIA sudah cukup untuk menjelaskan apa yang ada dalam kartu Keluarga dan akta kelahiran. Dengan menyederhanakan dan mengintegrasikan dokumen identitas anak maka fungsi dan tujuan KIA untuk memberikan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta pemenuhan hak konstitusional anak dapat terpenuhi.
2. Adanya anggapan dan pola pikir masyarakat yang masih beranggapan bahwa kebijakan KIA hanya akan menambah pekerjaan bagi orang tua sedangkan anak cukup dengan kartu Keluarga dan akta kelahiran membuat kebijakan tersebut terasa lemah dalam penerapannya dan implementasinya ditambah Peraturan kebijakan KIA yang ada pada saat ini mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak, tidak memiliki Pasal yang memberikan sanksi. sebaiknya Peraturan KIA tersebut harus diubah atau ditambahkan

beberapa alasan mengenai sanksi administrasi berupa denda atau ancaman jika orang tua tidak mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan KIA, agar hal tersebut Peraturan Hukum mengenai KIA akan lebih ditaati dan lebih diikuti oleh masyarakat dengan adanya sanksi tersebut.





## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Anshori, Ibnu. “Perlindungan Anak Dalam Agama Islam.” *Jakarta: KPAI*, 2006.
- Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, and Edisi Revisi. “Gramedia Pustaka Utama.” *Jakarta, 2009*, 1998.
- ERAWATI, Crystal. “E-Service Quality Kartu Identitas Anak Di Kota Kediri.” *FAKULTAS ILMU SOSIAL DAM ILMU POLITIK*, n.d.
- Erdani, Aulia Aziza Mei, and Untung Sri Hardjanto Indarja. “Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–18.
- Fadhilah, Zein. “Anak Dan Keluarga Dalam Teknologi Informasi.” *Perpustakaan Nasional, Jakarta*, 2017.
- Fadjar, Abdul Mukthie. *Sejarah, Elemen, Dan Tipe Negara Hukum*. Setara Press, 2016.
- Faujiah, Noormila, and Muhammad Zainal Arifin. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA.” *Journal of Policy & Bureaucracy Management* 2, no. 2 (2021).
- Hakim, Lukman Nul. “Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 4, no. 2 (2013)
- Irfadat, Taufik. “Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.” *Surabaya: CV. Jakad Media Publishing*, 2021.
- Mahfud, M D. “Moh. Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” *Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta*, 1993.
- Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020)

- Mutiara's, D. "Ilmu Tata Negara Umum." *Pustaka Islam: Jakarta*, 1953.
- Muchsin Agus, Fikri, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi dan Pengadilan Agama*, (ISBN : Parepare, 2022)
- Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Peraturan Daerah
- Pasal 3 ayat 1,2 dan 3 Peraturan menteri dalam negeri no 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak
- Permana, Jaka, Abdul Hamid, and Kandung Sapto Nugroho. "Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Cilegon Tahun 2018." Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018.
- Pradana, Syafaat Anugrah, and Andi Pangerang Moenta. "Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah." Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Purwanda, Sunardi. "Pendidikan Pancasila (Cetakan Kedua)." Sampan Institute, 2018.
- Puspitasari, Laili Septaria. "Upaya Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo." Brawijaya University, 2013.
- Roundtable, Indonesia Legal. "INDEKS NEGARA HUKUM INDONESIA 2015," 2015.
- Undang-undang dasar Republik Indonesia, 1945 Nomor 24 Tahun 2013, *Tentang administrasi kependudukan*
- Santoso, Urip. "Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Bidang Pertanahan." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 239.
- Simamora, Ns Roymond H, and M Kep. "Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan." EGC, 2009.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Nilacakra, 2018.
- Talibo, Balgis. "PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." *LEX CRIMEN* 7, no. 6 (2018).

Wawancara dengan Djamaluddin , Pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Parepare pada tanggal 28 November 2022

Wawancara Rasul muin, Pegawai Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Kota Parepare, Pada Tanggal 28 November 2022

Wawancara Sandra Pramita, Karyawan Honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Parepare, Pada Tanggal 28 November 2022

Wawancara Sari Yuliandani, Selaku Masyarakat Kota Parepare, Pada Tanggal 28 November 2022

Wawancara Indrawati, Selaku Masyarakat Kota Parepare, Pada Tanggal 01 Desember 2022

Wawancara Andi Dhevi, Selaku Masyarakat Kota Parepare, Pada Tanggal 11 Desember 2022

Wawancara Muharrammah M, orang tua siswa Selaku Masyarakat Kota Parepare, Pada Tanggal 13 Desember 2022

Wawancara Andy, Orang Tua Siswa Selaku Masyarakat Kota Parepare, Pada Tanggal 01 Desember 2022

Yani, Ahmad. “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018)


Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.

<https://suaraya.news/2022/09/02/disdukcapil-parepare-masuk-kategori-lwvwl-paling-tinggi-pelayanan-administrasi-kependudukan-di-idonesia/>



# LAMPIRAN –LAMPIRAN

Lampiran 1

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

---

Nomor : B-3481/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AYU PRATIWI  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 01 Juni 1999  
NIM : 18.2600.055  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : JLN BUKIT MADANI, KEL. LAPADDE, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

21 Nopember 2022  
Dekan,  
  
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001

Lampiran 2

SRN IP0000845

  
**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Hutan Nomor 28 Telp. 0411) 23394 Faksimile 0411) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 845/IP/DPM-PTSP/11/2022**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Penelitian dan Non Penelitian Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA : **AYU PRATIWI**  
NAMA : **AYU PRATIWI**  
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**  
ALAMAT : **JL. BUKIT MADANI PAREPARE**  
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara di Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAREPARE**  
**2. KECAMATAN SE KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **22 November 2022 s.d 22 Desember 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di : **Parepare**  
Pada Tanggal : **24 November 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**

  
**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pangkat : **Pembina (IV/a)**  
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil pencetakan elektronik dari suatu dokumen atau informasi elektronik yang berbentuk BSE  
• Dokumen ini telah dikemas dengan format elektronik menggunakan **Berkas Elektronik** yang diterbitkan BSE  
• Dokumen ini dapat ditukarkan kembali dengan format di atasnya melalui satu proses (scan QR Code)

Lampiran 3

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Veteran No. 16 Parepare Telp. (0421) 22244 – 0811 415 227  
Website : <https://disdukcapil.pareparekota.go.id> email : [tu.disdukcapil@gmail.com](mailto:tu.disdukcapil@gmail.com)  
PAREPARE  
Kode Pos : 91111

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR : 070 / 4502 / DKCS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : HJ. ASYURANI, SE.,M.SI  
b. NIP : 19660601 199403 2 008  
c. Pangkat/Golongan : Pembina / IV,a  
d. Jabatan : KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK  
e. Instansi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PAREPARE

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : AYU PRATIWI  
b. Pekerjaan : MAHASISWA  
c. Jurusan : HUKUM TATA NEGARA  
d. Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
e. Judul Penelitian : EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KARTI IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA PAREPARE  
f. Lama Penelitian : 22 November s.d 22 Desember 2022

Telah melaksanakan penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi sesuai Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 845/IP/DPM-PTSP/11/2002 tanggal 24 November 2022.

Parepare, 23 Desember 2022  
a.n. KEPALA DINAS,  
KABID. PELAYANAN PENDAFTARAN  
PENDUDUK  
  
HJ. ASYURANI, SE., M.SI  
Pangkat: Pembina / IV.a  
NIP : 19660601 199403 2 008



Lampiran 4



NAMA MAHASISWA : AYU PRATIWI  
NIM : 18 2600 055  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DAN  
PEMANFAATAN PROGRAM KARTU IDENTITAS  
ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA PAREPARE

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara untuk masyarakat Kota Parepare**

1. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 tentang pelaksanaan program kartu identitas anak di kota parepare?
2. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu apakah pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare sudah mengimplementasikan dengan maksimal?
3. Bagaimana Pendapat bapak/ibu tentang adanya program kartu identitas anak?
4. Apakah bapak/ibu mendapatkan hambatan dalam pelayanan terkait program kartu identitas anak?
5. Apakah dengan adanya kartu identitas anak, bapak/ibu selaku orang tua merasa anaknya sudah terlindungi?



**Wawancara untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

1. Apakah tindakan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk mencapai tujuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Parepare?
2. Apa saja tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare dalam pelaksanaan Kartu Identitas Anak?
3. Bagaimana cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare meningkatkan minat masyarakat dalam mengurus kartu identitas anak ?
4. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam tujuan pelaksanaan program kartu identitas anak ?
5. Adakah peran masyarakat dalam menjalankan program kartu identitas anak?

Parepare, 01 Oktober 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.  
NIP. 197311242000031002

  
Dr. H. Syaiful Anugrah Pradana, S.H., M.H.  
NIP. 199305262019031008

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 5

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : *DJamaludin*  
Jenis Kelamin : *Laki-laki*  
Pekerjaan : *PNS*  
Alamat : *Jl. Veteran No 16.*

Menerangkan Bahwa,

Nama : *Ayu Pratiwi*  
Nim : *18.2600.055*  
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*  
Prodi : *Hukum Tata Negara*  
Alamat : *Jl. Bukit Madani, Kecamatan Ujung, Kota Parepare*

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23-11-2022

Yang Bersangkutan,

*Ju*  
.....  
*DJamaludin.*

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : *Rizki Nurmani*  
Jenis Kelamin : *Laki Laki*  
Pekerjaan : *PNS*  
Alamat : *Jl. Pelita No 5*

Menerangkan Bahwa,

Nama : Ayu Pratiwi  
Nim : 18.2600.055  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl. Bukit Madani, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 /11/ 2022

Yang Bersangkutan,

  
Ayu Pratiwi

**IAIN**  
**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : SANDRA PARAMITO  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : KARYAWAN HONORER  
Alamat : JL. PANORAMA TIMUR

Menerangkan Bahwa,

Nama : Ayu Pratiwi  
Nim : 18.2600.055  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl. Bukit Madani, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28/11/ 2022  
Yang Bersangkutan,  
  
Sandra Paramito

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:  
Nama : SARI YULIANDANI  
Jenis Kelamin : PEREMBIAN  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : JL. ABDUL KADIR  
Menerangkan Bahwa,

Nama : Ayu Pratiwi  
Nim : 18.2600.055  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl. Bukit Madani, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 /11 / 2022  
Yang Bersangkutan,

  
SARI YULIANDANI

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Andy  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Pekerjaan : wiraswasta  
Alamat : Jompie

Menerangkan Bahwa,

Nama : Ayu Pratiwi  
Nim : 18.2600.055

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl. Bukit Madani, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Desember 2022

Yang Bersangkutan,



**ISI**  
**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : *Indiswati*  
Jenis Kelamin : *Perempuan*  
Pekerjaan : *IRT*  
Alamat : *Jl. Widyadarmasari*

Menerangkan Bahwa,

Nama : Ayu Pratiwi  
Nim : 18.2600.055  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl. Bukit Madani, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 - Desember - 2022  
Yang Bersangkutan,  
*[Signature]*  
PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : *Andi devi*  
Jenis Kelamin : *Perempuan*  
Pekerjaan : *Mengajar*  
Alamat : *Jl. Bukit madani*

Menerangkan Bahwa,

Nama : *Ayu Pratiwi*  
Nim : *18.2600.055*  
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*  
Prodi : *Hukum Tata Negara*  
Alamat : *Jl. Bukit Madani, Kecamatan Ujung, Kota Parepare*

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11/12 2022

Yang Bersangkutan,



**PAREPARE**



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:


Nama : MUHAMMATH M  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : IFT  
Alamat : JL. BAYUWALI BLOK P III PERUMNAS

Menerangkan Bahwa,

Nama : Ayu Pratiwi  
Nim : 18.2600.055  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl. Bukit Madani, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare".


Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13/ Desember 2022  
Yang Bersangkutan,  
  
AYU PRATIWI

**PAREPARE**

Lampiran 6

1. Wawancara Pada tanggal 28 November 2022 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bapak Djamaluddin selaku Pegawai Negeri sipil.



2. Wawancara Pada tanggal 28 November 2022 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bapak Rasul Lukman Pegawai Negeri Sipil.



3. Wawancara Pada tanggal 28 November 2022 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan ibu Sandra Pramita selaku Karyawan honorer.



4. Wawancara pada tanggal 28 November 2022 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan ibu Sari Yuliandani, selaku Masyarakat Kota Parepare.



5. Wawancara pada tanggal 01 Desember 2022 di depan Sekolah SDN 47 dengan Pak Andy Selaku orang tua siswa.



6. Wawancara pada tanggal 01 Desember 2022 di Jompie dengan Ibu Indrawati  
Selaku masyarakat Kota Parepare



7. Wawancara pada tanggal 11 Desember 2022 di Perumahan Btn Lapadde dengan Ibu Sri Dhevi Selaku Ibu rumah tangga



8. Wawancara pada Tanggal 13 Desember 2022 di Sekolah SDN 47 dengan Ibu Muharammah Selaku Orang tua siswa



Berikut ini gambar Kartu Identitas Anak Kota Parepare

Kartu identitas anak pada umur 0-5 Tahun



Kartu Identitas Anak pada umur 5-17 Tahun kurang satu hari



Kartu identitas anak tampak belakang



Beberapa gambar tentang Penertiban Kartu Identitas Anak



**KIA**  
**Kartu Identitas Anak**  
Identitas Resmi Anak Sebagai Bukti Diri Anak  
Yang Berusia Kurang Dari 17 Tahun dan Belum Menikah  
Diterbitkan Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil

**CEPAT & MUDAH**

Syarat :

- \* Foto Asli KK
- \* Foto Asli Akta Lahir
- \* Foto Anak Yang Usia 5 - 16 Tahun

Kirim ke :  
**0811-415-227**







## BIODATA PENULIS



**AYU PRATIWI** lahir pada tanggal 01 Juni 1999. Anak pertama dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan Ayah kandung bernama Fachruddin syafar dan Ibu kandung Hj. Djaniati sukiman. Penulis mulai memasuki jenjang Pendidikan pertama kali 2005 di SD Negeri 47 Parepare. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah DDI Lil Banat Parepare. Pada tahun 2014 tamat. Pada tahun 2014 penulis masuk sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri 3 Parepare dan pada tahun 2017, Setelah tamat SMK pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil jenjang Strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program studi Hukum Tata Negara.